



PENETAPAN
Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh :

SISKA DADA GOLE, bertempat tinggal di Dsn Diwu Ompu Sala Rt. 014
Rw. 07 Desa Monggo, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima,
Nusa Tenggara Barat, sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba/bima pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami dan istri yang bernama Bapak Antonius Bili Ngongo dan ibu yang bernama Elisabet Inna Kii;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 26 Juli 2024 di Kantor Yayasan Islam Bima telah berpindah keyakinan dari Katholik menjadi Muslim dan setelahnya juga mengganti nama dari semula bernama Siska Dada Gole ;
Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Wee Wagha, 24 Agustus 2002, Jenis Kelamin Perempuan, menjadi Fatimmah Azahrah, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dengan No. Reg. 17/2024 tanggal 26 Juli 2024;
3. Bahwa pemohon setelah memeluk agama Islam ingin mengganti identitas langsung dari nama sebelumnya Siska Dada Gole, Lahir di Wee

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wagha, 24 Agustus 2002, Jenis Kelamin Perempuan, menjadi Fatimma Azahra, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002;

4. Bahwa pemohon telah melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan alamat Domisili/ tempat tinggal Pemohon untuk merubah nama pemohon dalam KTP dan KK Pemohon tersebut dari semula yang bernama Siska Dada Gole, Lahir di Wee Wagha, 24 Agustus 2002, menjadi Fatimma Azahra, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002, oleh kantor Dukcapil diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

5. Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut dalam KK dan KTP tertera/tertulis nama Siska Dada Gole, Lahir di Wee Wagha, 24 Agustus 2002, menjadi Fatimma Azahra, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002, berdasarkan surat Pernyataan Memeluk Agama Islam dengan No. Reg. 04/2023 tanggal 16 Februari 2023 atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

6. Bahwa Perubahan Nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, Administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti Nama Pemohon yang dalam KK dan KTP Pemohon tersebut tertera/tertulis Siska Dada Gole, Lahir di Wee Wagha, 24 Agustus 2002, menjadi Fatimma Azahra, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002;
3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perubahan Nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima dan Menerbitkan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon atas nama Siska Dada Gole, Lahir di Wee Wagha, 24 Agustus 2002 menjadi

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimmah Azahrah, Lahir Wee Wagha, 24 Agustus 2002, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon; ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama Siska Dada Gole, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Fatimah Azahrah, diterbitkan oleh Yayasan Islam Bima, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Siska Dada Gole, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu keluarga atas nama kepala keluarga Siska Dada Gole, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan domisili atas nama Siska Dada Gole, diterbitkan oleh Kepala Desa Monggo, diberi tanda bukti P-5

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ismail;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama, pemohon dari semula Siska Dada Gole dirubah menjadi Fatimah Azahrah;
 - Pemohon melakukan perubahan nama karena sudah memeluk agama Islam.
2. Saksi M. Ali;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah Nama, pemohon dari semula Siska Dada Gole dirubah menjadi Fatimah Azahrah;
- Pemohon melakukan perubahan nama karena sudah memeluk agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan telah pula dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama Pemohon yang tercatat pada dokumen kependudukan milik Pemohon dari semula bernama Siska Dada Gole untuk dirubah menjadi Fatimmah Azahrah dengan alasan telah berpindah keyakinan dari Katholik menjadi Muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi Ismail dan Saksi M.Ali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-5, diketahui identitas Pemohon yang bertempat tinggal di Dsn Diwu Ompu Sala Rt. 014 Rw. 07 Desa Monggo, Kec. Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang termasuk kedalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili Permohonan a quo;

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-3, P-4 dan P-5 diketahui bahwa identitas pemohon pada dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, tercatat atas nama Siska Dada Gole.

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyanto dan Saksi Kadrin di Persidangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bernama Siska Dada Gole sudah memeluk agama Islam dan berkehendak untuk merubah namanya menjadi Fatimah Azahrah.

Menimbang bahwa dari bukti surat bertanda P-2 diketahui bahwa Pemohon Siska Dada Gole telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan memeluk agama Islam serta merubah nama nya menjadi Fatimah Azahrah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan tersebut diatas maka telah menjadi terang maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan perubahan nama pemohon pada dokumen-dokumen kependudukannya dari semula tercatat atas nama Siska Dada Gole untuk dirubah menjadi Fatimmah Azahrah.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut diatas, maka guna kepentingan tertib administrasi dokumen Kependudukan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dokumen-Dokumen Kependudukan Pemohon diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, maka demi adanya kepastian hukum mengenai Perbaikan identitas Pemohon serta untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan tentang perubahan identitas nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Dipa Pengadilan Negeri Raba Bima;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, KUHPdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Pemohon dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon, dari semula tertera/tertulis Siska Dada Gole, dirubah menjadi Fatimah Azahrah.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada Dipa Pengadilan Negeri Raba Bima;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ruslin, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon,.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ruslin, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ATK	:	Rp 95.000,00;
2. Panggilan	:	Rp 24.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 129.000,00;

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)